



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053
KOTABUMI - 34512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 421.5 / 016 / 11-LU / 05 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
UNTUK SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang**
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000. telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.;
 - c. Bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sebagai mitra pemerintah yang partisipasinya sangat diharapkan untuk memajukan dunia pendidikan.;
 - d. Bahwa untuk mengakomodir partisipasi/peran serta dalam masyarakat dimaksud dalam menyelenggarakan satuan pendidikan agar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Pemberian Izin Sementara Operasional untuk Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.;
 2. Undang-undang Nomor tahun 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran negara nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran negara nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serata Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian.;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah nomor 11);
13. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 421/349/Disdik-LU/01/2009 tanggal 22 April 2009. tentang Pemberian Izin kepada Panitia pendiri dan pelaksana SMAN persiapan 02 Tanjung Raja untuk pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2009/2010. dan menyetujui / merekomendasikan tempat pelaksanaan PSB dan KBM di SMPN 04 Tanjung Raja.

14. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/439/Disdik/01/2009 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Penunjukan Plt.Kepala Sekolah SMA Persiapan SMAN 02 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.


MEMUTUSKAN

- Pertama : Izin Sementara Operasional Untuk Sekolah Swasta Kepada Panitia Pendiri SMA Persiapan Negeri 02 Tanjung Raja pada poin 1 seperti yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara.
- Kedua : Kepada Ketua Panitia SMA Persiapan Negeri 02 Tanjung Raja dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- Ketiga : Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut.
- Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan ybs. Untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pertama sekolah tsb. melaksanakan penerimaan siswa baru.
- Keenam : Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lampung Utara
2. Ibu Ketua DPRD Lampung Utara
3. Ketua Bappeda Lampung Utara
4. Dirjen manajemen Dikdasmen Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
6. Ketua Panitia Pendiri SMA Persiapan Tanjung Raja Ybs.
7. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara

Nomor : 421.5 / 11-LU / 05 / 2010


Tanggal : 2010

Tentang : Pemberian Izin Operasional sementara dengan Nomor Identitas Sekolah

Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara

No	Nama Sekolah	Status	Alamat Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	Badan Penyelenggara	Nomor Identitas Sekolah (NIS)
1	SMAN PERSIAPAN 02 TAJUNG RAJA	Terdaftar	Jln. Raya Karang Waringin	Tanjung Raja	2009/2010	Ketua Panitia Pendiri SMAN Persiapan	300323

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara


Drs. H. ZUSKARNAIN
Pembina Utama Muda
NIP. 5611105 198003 1 006